



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jalan Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 telepon (021) 722 - 1772

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
NOMOR : 111 /KPTS/DC/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
NOMOR 86/KPTS/DC/2014 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA
PENERIMA DANA HIBAH INSENTIF PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014**

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 86/KPTS/DC/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Insentif Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2014, telah menetapkan 13 Kabupaten/Kota penerima dana hibah insentif Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (HIK);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang berprestasi dalam pelaksanaan program Pamsimas, perlu dilakukan penambahan daftar Kabupaten/Kota penerima dana HIK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 86/KPTS/DC/2014 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Insentif Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 86/KPTS/DC/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Insentif Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA NOMOR 86/KPTS/DC/2014 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA PENERIMA DANA HIBAH INSENTIF PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 86/KPTS/DC/2014 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Insentif Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014, yang semula 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota menjadi 25 (dua puluh lima) Kabupaten/Kota dan mengganti sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 86/KPTS/DC/2014 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Insentif Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Deputi Sarana dan Prasarana, Bappenas;
3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
6. Gubernur Pelaksana Program Pamsimas yang bersangkutan;
7. Bupati/Walikota Pelaksana Program Pamsimas yang bersangkutan;
8. Ketua CPMU Pamsimas Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2014

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,



Ir. IMAM S. ERNAWI, MCM. M.Sc
NIP. 110025718

